

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, hampir semua manusia hidup terikat dalam sebuah jaringan dimana seorang manusia membutuhkan manusia lainnya untuk dapat hidup dan berkembang. Dalam perkembangannya, manusia wajib memenuhi semua hak dan kewajiban yang dapat memelihara eksistensinya sebagai manusia sehingga dapat menjalani kehidupannya di dalam dunia ini. Untuk itu, manusia membutuhkan manusia lain untuk melanjutkan kehidupan dan meneruskan keturunannya sehingga terbentuklah suatu hubungan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan perkawinan. Manusia itu juga haruslah mengetahui dan melaksanakan prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan agar hubungannya dapat terlaksana sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun banyak manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan dilangsungkan apabila dua orang manusia yang berlainan jenis memiliki kesepakatan untuk hidup bersama dan saling mengasihi satu dengan yang lain sampai selamanya. Itulah hakikat sederhana daripada perkawinan itu sendiri. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting, karena dengan perkawinan, manusia itu telah melaksanakan kodratnya

sebagai makhluk Tuhan yang berkembang biak serta dapat memperoleh keseimbangan secara fisik maupun rohani dalam hidupnya. Banyak yang memiliki prinsip menikah sekali seumur hidup. Namun, ada banyak juga yang tidak memegang teguh prinsip seperti itu.

Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Namun tidak semua orang dapat memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Usia dalam melangsungkan perkawinan cenderung merupakan faktor utama dalam menentukan lamanya usia perkawinan.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda akan sulit memperoleh keturunan yang berkualitas. Karena pada usia yang terlalu muda, kedewasaan ibu baik secara psikologis maupun fisik akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak baik yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan. Hal itu akan sangat nampak jelas pada perkembangan sang anak yang dibesarkan oleh ibu yang usianya masih terlalu muda dengan anak yang dibesarkan oleh ibu yang usianya tepat untuk menjadi seorang ibu. Hal tersebut dapat juga berarti ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu karena keterampilannya

dalam mengasuh anak tidak ada, ibu muda ini akan lebih memperlihatkan sifat keremajaanya yang masih labil daripada sifat keibuannya. Namun tidak semua remaja perempuan yang sudah menjadi ibu gagal dalam mengurus rumah tangganya. Masih ada remaja perempuan yang telah dipaksa secara fisik maupun psikis haruslah mampu dalam mengurus suami dan anaknya, dan ada yang berhasil.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memang benar-benar siap secara fisik maupun mental. Hal ini dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga modal utama secara fisik ialah dapat memelihara kesehatan serta kesiapan umur dalam melangsungkan perkawinan, serta kemampuan dalam segi materi untuk membiayai setiap kebutuhan keluarga. Sedangkan secara mental, modal utama dalam melangsungkan perkawinan ialah saling mencintai, menerima kenyataan bahwa dirinya telah berkeluarga dan harus siap menerima segala kekurangan maupun kelebihan daripada pasangannya tersebut.

Perkawinan yang dilangsungkan di usia muda akan menghadapi kendala yang sangat banyak, baik kendala yang datang dari internal pernikahan tersebut, akan ada juga banyak kendala yang datang dari eksternal perkawinan tersebut. Remaja yang melangsungkan perkawinan di usia muda, biasanya masih sangat menonjolkan sifat keremajaannya, labil, egois dan lain sebagainya yang akan sangat rentan menimbulkan konflik dalam rumah tangga remaja muda tersebut. Selain itu, jika remaja tersebut memiliki anak, pengetahuan dalam merawat anak tersebut pada umumnya masih kurang, baik dari tanggung jawab dalam

pemenuhan ekonomi keluarga, membina, mendidik serta mengarahkan anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Perhatian dan bimbingan dari orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap orang tua dalam kehidupan sehari-hari pun akan sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi anak.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah BAB IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Dari penjelasan tersebut sudahlah jelas diketahui apa sebenarnya syarat utama pernikahan tersebut. Namun, menurut penulis, ada banyak lagi perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Banyak perkawinan yang sama sekali tidak tercatat oleh pencatatan sipil.

Bagi remaja yang melangsungkan perkawinan di usia dini, kemungkinan besar akan mengalami masalah serta kendala untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Salah satu faktor yang paling utama dan menonjol ialah masalah ekonomi. Bagi pasangan yang sudah menikah, tidak pantas rasanya meminta biaya hidup dari orangtua lagi, pasangan tersebut diharuskan untuk membiayai hidup sendiri dan keluarga. Namun, selain usia yang tergolong masih muda serta pendidikan yang rendah, remaja tersebut akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya itu saja, masalah perkawinan, sangat berpengaruh juga terhadap laju

pertumbuhan penduduk. Angka perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap angka kelahiran anak, yang tentunya akan sangat berpengaruh juga terhadap kepadatan penduduk.

Masalah perkawinan dini pada usia remaja, bukanlah semata-mata masalah yang menyangkut hukum negara dan hukum agama, akan tetapi masalah ketepatan waktu perkawinan pada remaja ialah masalah kesiapan, baik dari segi mental maupun fisik. Itulah yang menjadi pertimbangan utama dalam melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di usia dini memang lagi menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat. Selain hal itu menyangkut kepentingan pribadi keluarga, masalah tersebut juga menyangkut pergaulan masyarakat dalam kehidupan sosial. Fenomena ini menunjukkan kepada masyarakat betapa kehidupan semakin mengharuskan masyarakat untuk dapat bertahan di ranah aman, agar tidak menjadi korban dalam masalah sosial tersebut. Fenomena mengenai perkawinan diusia dini tidak timbul begitu saja, sama seperti pepatah mengatakan “ jika ada asap, pasti ada api “, begitu pun dengan permasalahan yang muncul ini.

Begitu juga dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Kelurahan Sigulang-Gulang mengenai perkawinan dini yang banyak dilangsungkan, dari pengamatan awal yang didapatkan penulis dalam observasi yang dilaksanakan di kelurahan Sigulang-Gulang kota Pematangsiantar :

1. Penulis telah mendapatkan data-data penduduk Kelurahan sigulang-gulang kota Pematangsiantar.

2. Penulis telah memperoleh data masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan, yang akan dijadikan sebagai bahan populasi dan sampel dalam menyelesaikan proposal.
3. Penulis telah mendapatkan informasi mengenai bagaimana masyarakat di kelurahan sigulang-gulang melaksanakan perkawinan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan , penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan menarik judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Dini Dan Permasalahannya Di Kelurahan Sigulang- Gulang Kota Pematangsiantar ”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang ditarik dari latar belakang yang akan diteliti dalam lingkungan permasalahan yang lebih luas dibandingkan dengan perumusan masalah. Dengan demikian, berdasarkan judul dan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan perkawunan di usia dini.
2. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam perkawunan usia dini bagi pengantin baru tersebut.
3. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh remaja perempuan ketika melakukan perkawinan diusia dini.

4. Persepsi masyarakat tentang perkawinan dini yang banyak terjadi di daerah kelurahan Sigulang-Gulang sudah mengkhawatirkan.
5. Usaha yang telah dilakukan baik oleh pemerintah setempat ataupun masyarakat untuk mencegah terjadi perkawinan di usia dini belum maksimal.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat ada banyak masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, dan telah teridentifikasi meskipun tidak secara keseluruhan, maka penulis merasa perlu membuat batasan agar masalah lebih fokus, sistematis dan mendalam. Sesuai pertimbangan penulis, karena keterbatasan yang ada, maka yang menjadi pembatasan masalah alam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja di kelurahan Sigulang-Gulang kota Pematangsiantar melakukan perkawinan di usia dini.
2. Persepsi masyarakat tentang perkawinan dini yang banyak terjadi di daerah kelurahan Sigulang-Gulang yang dirasakan semakin mengkhawatirkan.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut terarah dan jelas. Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja di kelurahan Sigulang-Gulang melangsungkan perkawinan dini?

2. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai perkawinan dini dan permasalahannya, jika dipandang dari penerapan UU No.1 Tahun 1974 di masyarakat kelurahan Sigulang-Gulang kota Pematangsiantar?

E. Tujuan Penelitian

Sebuah tindakan yang dilakukan, pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi remaja melakukan perkawinan di usia dini di kelurahan Sigulang-Gulang.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai perkawinan dini dan permasalahannya jika dipandang dari penerapan UU No.1 Tahun 1974 di masyarakat kelurahan Sigulang-Gulang kota Pematangsiantar.


F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang kita dapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana dampak yang timbul dalam pernikahan usia dini.
3. Bagi para wanita, khususnya remaja wanita, penelitian ini diharapkan dapat merubah pola pikir pembacanya agar tidak melakukan pernikahan

diusia dini, mengingat dampak yang akan timbul baik dari segi sosial maupun kesehatan sangat membahayakan kaum wanita.

4. Bagi jurusan PPKn, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang bermanfaat di jurusan PPKn.



THE
Character Building
UNIVERSITY